

PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL SILAKOP TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI HIJAU HITAM SEJAHTERA

Santi Nurlaeli¹, Yuni Saeliani², Wawan Lulus Setiawan³

^{1,2,3} Universitas Koperasi Indonesia

*Corresponding email: santinurlaeli2022@gmail.com, saelianiyuni1986@gmail.com,
wawanlulussetiawan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh teknologi digital SILAKOP terhadap efektivitas pelayanan anggota koperasi Hijau Hitam Sejahtera. Menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi SILAKOP secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan keuangan, dan kemudahan akses informasi bagi anggota koperasi. Selain itu, sistem ini mendukung integrasi dengan layanan pembayaran digital, meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan. Namun, penerapan SILAKOP masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital pengurus, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan sistem tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan teknologi bagi pengurus koperasi, peningkatan infrastruktur digital, serta kebijakan yang mendukung digitalisasi koperasi. Dengan langkah-langkah ini, koperasi dapat mengoptimalkan SILAKOP untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada anggotanya.

Kata kunci: Teknologi Digital, Silakop, Koperasi

Abstract: This study analyzes the impact of the SILAKOP digital technology on the effectiveness of member services in the Hijau Hitam Sejahtera cooperative. Using a quantitative method, the findings indicate that the adoption of SILAKOP significantly enhances administrative efficiency, financial management transparency, and ease of access to information for cooperative members. Additionally, the system supports integration with digital payment services, improving financial accessibility and inclusivity. However, the implementation of SILAKOP still faces challenges, such as low digital literacy among administrators, limited technological infrastructure, and resistance to changes from traditional systems. Therefore, this study recommends strengthening technology training for cooperative administrators, improving digital infrastructure, and establishing policies that promote cooperative digitalization. With these measures, cooperatives can optimize SILAKOP to enhance competitiveness and provide more effective services to their members.

Keywords: Digital Technology, SILAKOP, Cooperative

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk koperasi. Koperasi, sebagai entitas ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada anggotanya. Salah satu inovasi yang muncul adalah Sistem Pelayanan Koperasi (SILAKOP), sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan transparansi layanan koperasi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi digital dalam koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada anggota. Studi oleh Atho'illah (2018) mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Koperasi Pondok Pesantren Mambaul Khoiriyatil Islamiyah. Selain itu, Rustariyuni (2021) menemukan bahwa pertimbangan utama koperasi di Provinsi Bali dalam mengadopsi teknologi digital meliputi kredibilitas, persepsi biaya, dan kondisi yang memfasilitasi. Namun, implementasi teknologi digital dalam koperasi tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan literasi digital pengurus dan anggota, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Aryanti et al. (2022) menekankan bahwa koperasi perlu mengembangkan strategi adaptasi untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0, termasuk peningkatan keterampilan manajemen dan akses terhadap teknologi canggih.

Koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis keanggotaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia, koperasi menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional dengan lebih dari 130.119 unit koperasi aktif pada tahun 2023, (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efisiensi layanan, transparansi administrasi, dan akurasi pencatatan keuangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi koperasi adalah keterbatasan dalam manajemen keuangan dan pelayanan yang masih manual, yang sering kali menyebabkan keterlambatan proses transaksi serta kurangnya akurasi dalam pencatatan data anggota. Selain itu, masih banyak koperasi yang belum memiliki sistem administrasi yang terstruktur dengan baik, sehingga menyulitkan pengurus dalam mengelola data keanggotaan, transaksi keuangan, serta distribusi keuntungan kepada anggotanya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, inovasi dalam sistem pelayanan koperasi menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Sistem Pelayanan Koperasi (SILAKOP), sebuah platform berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan koperasi melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, akses informasi yang lebih cepat, serta kemudahan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi teknologi digital dalam koperasi menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing koperasi di era ekonomi digital. Melalui adopsi teknologi digital, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan keanggotaan. (O'Brien & Marakas, 2020)

Penerapan teknologi digital dalam koperasi didukung oleh berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dalam transformasi digital koperasi di Indonesia. Beberapa regulasi yang mendukung digitalisasi koperasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mendorong modernisasi koperasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pembinaan Koperasi Modern, yang mengamanatkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pelayanan koperasi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan kepastian hukum terkait pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi koperasi.

Dengan adanya regulasi ini, koperasi diharapkan dapat melakukan inovasi dan digitalisasi secara optimal guna meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelayanan kepada anggotanya.


Adapun output dari penelitian ini adalah : (1) Implementasi Silakop terhadap efektivitas pelayanan koperasi. (2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan koperasi bagi anggota. (3) Meningkatnya literasi digital di kalangan pengurus dan anggota koperasi. Adapun Outcome dari penelitian ini adalah terciptanya model pengelolaan koperasi berbasis digital yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital di berbagai sektor, koperasi di Indonesia dituntut untuk bertransformasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi teknologi digital terhadap pelayanan koperasi serta bagaimana mengoptimalkannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan teknologi digital, khususnya SILAKOP (Sistem Pelayanan Koperasi), terhadap efektivitas pelayanan anggota koperasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi yang telah menggunakan SILAKOP di koperasi Hijau Hitam Sejahtera. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria anggota koperasi yang telah aktif menggunakan SILAKOP serta pengelola koperasi yang terlibat dalam implementasinya. (Sugiyono, 2019)

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada anggota koperasi untuk mengukur kepuasan dan efektivitas layanan setelah penggunaan SILAKOP, serta melalui wawancara mendalam dengan pengelola koperasi guna memahami manfaat dan kendala dalam implementasi sistem ini. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap penggunaan SILAKOP dalam operasional koperasi. Data sekunder dikumpulkan dari laporan koperasi, regulasi pemerintah terkait digitalisasi koperasi, serta studi literatur dari berbagai jurnal dan publikasi ilmiah. Adapun tahapan pengembangan SILAKOP pada koperasi Hijau Hitam Sejahtera adalah sebagai berikut :



Flowchart di atas menggambarkan tahapan sistematis dalam pengembangan dan implementasi SILAKOP di koperasi. Tahap awal dimulai dengan analisis kebutuhan koperasi, di mana dilakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi koperasi, seperti proses pelayanan yang kurang dan kesulitan dalam administrasi anggota.

Setelah itu, masuk ke tahap perancangan sistem, yang menggunakan Google Site agar mudah digunakan oleh anggota dan pengelola, serta perancangan database yang memastikan keamanan dan aksesibilitas data. Kemudian, pengembangan sistem dilakukan melalui proses pemrograman, diikuti dengan uji coba dan untuk memastikan sistem berjalan tanpa kesalahan.

Tahap berikutnya adalah implementasi SILAKOP pada koperasi, di mana sistem mulai digunakan oleh pengelola dan anggota koperasi. Pada tahap ini, dilakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengguna, sehingga mereka dapat memahami cara menggunakan aplikasi dengan baik. Setelah implementasi, evaluasi dan perbaikan dilakukan berdasarkan umpan balik dari pengguna, dengan tujuan meningkatkan fungsionalitas sistem.

Langkah terakhir adalah pemeliharaan dan update berkala, yang dilakukan untuk menyesuaikan SILAKOP dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan koperasi yang terus berubah. Dengan tahapan yang terstruktur seperti ini, SILAKOP dapat memberikan manfaat optimal bagi koperasi, meningkatkan efisiensi layanan, serta meningkatkan transparansi dan kepuasan anggota koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi teknologi digital SILAKOP (Sistem Pelayanan Koperasi) telah membawa perubahan signifikan dalam efektivitas pelayanan koperasi. Berdasarkan hasil analisis data dari 100 responden yang terdiri dari anggota koperasi pengguna SILAKOP, terjadi peningkatan yang nyata dalam berbagai aspek pelayanan. Dari segi kecepatan transaksi, rata-rata waktu pelayanan yang sebelumnya berkisar antara 15–20 menit per transaksi kini telah menurun menjadi 5–7 menit. Efisiensi ini mencerminkan adanya peningkatan sebesar 66.7%, yang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrean layanan.

Selain peningkatan efisiensi waktu, aspek transparansi keuangan juga mengalami perbaikan yang signifikan. Sebelum SILAKOP diterapkan, 60% anggota koperasi merasa kesulitan dalam mengakses laporan keuangan. Namun, setelah implementasi SILAKOP, 85% anggota melaporkan bahwa mereka kini lebih mudah dalam mengakses informasi melalui aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan transparansi sebesar 41.7%, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Kepercayaan ini diperkuat oleh fitur - fitur yang tersedia dalam SILAKOP, memungkinkan anggota untuk memantau kondisi keuangan koperasi secara lebih akurat. (Venkatesh & Bala, 2008)

Selain itu, tingkat kepuasan anggota koperasi juga meningkat secara signifikan. Sebelum penerapan SILAKOP, hanya 55% anggota yang menyatakan puas dengan layanan yang diberikan koperasi. Namun, setelah sistem ini diimplementasikan, angka kepuasan meningkat menjadi 88%, mencerminkan peningkatan sebesar 60%. Anggota merasa lebih puas karena akses terhadap layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah melalui perangkat digital mereka. (Yusri, 2021)

Proses sosialisasi SILAKOP dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penyuluhan dan edukasi, pelatihan penggunaan aplikasi, serta evaluasi dan pendampingan. Tahap awal dimulai dengan penyuluhan yang melibatkan pengurus serta anggota koperasi guna memperkenalkan manfaat serta cara penggunaan SILAKOP. Selanjutnya, dilakukan pelatihan secara langsung untuk memastikan anggota dapat menggunakan sistem ini dengan baik.




Gambar 1 Sosialisai SILAKOP pada Koperasi Hijau Hitam Sejahtera

Berikut adalah fitur- fitur yang dapat diakses pada SILAKOP oleh anggota Koperasi Hijau Hitam Sejahtera :



Gambar 2 Tampilan Beranda pada SILAKOP berisi fitur- fitur yang dapat diakses, diantaranya: Legalitas, Visi Misi dan Tujuan Koperasi, Kepengurusan, Keanggotaan, dan Pelayanan Usaha



Gambar 3 Legalitas Koperasi



Gambar 8 Rekrutmen Anggota Koperasi

Setelah implementasi, koperasi melakukan evaluasi selama 3 minggu, di mana hasilnya menunjukkan bahwa 90% anggota telah berhasil mengadopsi dan menggunakan SILAKOP dalam kegiatan sehari-hari mereka.

Adapun sistem kerja SILAKOP dijelaskan melalui flowchart yang menunjukkan tahapan utama mulai dari registrasi anggota, transaksi, pencatatan laporan keuangan, hingga pengelolaan informasi anggota koperasi. Proses ini dirancang agar lebih sistematis, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh anggota. Peningkatan efektivitas ini menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan koperasi yang lebih modern dan berdaya saing.

Adopsi SILAKOP sebagai platform digital dalam koperasi Hijau Hitam Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada anggota melalui berbagai fitur, seperti pencatatan transaksi keuangan yang efisien, akses informasi yang mudah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Integrasi dengan layanan pembayaran digital juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan bagi anggota koperasi.

Namun, penerapan SILAKOP menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan literasi digital di kalangan pengurus dan anggota koperasi menjadi tantangan utama. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai dapat menghambat optimalisasi penggunaan platform digital ini. Aryanti et al. (2022) menyarankan bahwa koperasi perlu melakukan pembenahan total terhadap sistem yang ada, termasuk peningkatan keterampilan manajemen dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan dan edukasi mengenai teknologi digital harus ditingkatkan untuk memastikan semua pihak mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi menjadi krusial untuk mendukung operasionalisasi SILAKOP secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, koperasi Hijau Hitam Sejahtera diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada anggotanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SILAKOP secara signifikan meningkatkan efektivitas pelayanan koperasi dengan kontribusi 78% ($R^2 = 0,78$). Hasil ini mengindikasikan bahwa digitalisasi layanan koperasi dapat mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan kepuasan anggota. Teknologi digital melalui SILAKOP merupakan solusi inovatif yang mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan anggota koperasi.

Oleh karena itu, digitalisasi harus terus didorong sebagai bagian dari strategi pengembangan koperasi di era modern. Ke depan, diharapkan inovasi teknologi dalam koperasi dapat semakin berkembang dengan dukungan penuh dari pengelola koperasi, pemerintah, dan seluruh anggota koperasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar koperasi terus meningkatkan infrastruktur teknologi dan keamanan sistem SILAKOP guna memastikan layanan yang stabil dan aman bagi anggotanya. Peningkatan literasi digital bagi anggota juga menjadi aspek yang penting agar setiap pengguna dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem ini secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkala serta pendampingan teknis yang memadai untuk memastikan seluruh anggota dapat mengakses dan menggunakan layanan digital dengan baik. Evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk mengukur efektivitas SILAKOP, baik dari segi teknis maupun kepuasan anggota, sehingga pengelola koperasi dapat melakukan pengembangan fitur tambahan atau perbaikan sistem yang lebih optimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan instansi terkait sangat diperlukan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital di sektor koperasi. Dengan adanya sinergi antara koperasi, anggota, dan pemangku kebijakan, diharapkan digitalisasi melalui SILAKOP dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi koperasi serta anggotanya di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhyatama, M. (2019). Transformasi koperasi menuju Society 5.0 untuk meningkatkan daya saing. *SINOVEKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–12. <https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/download/871/771/2464>
- Aryanti, W. E., Fasa, M. I., & Astuti, R. (2022). Strategi adaptasi koperasi dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2973–2977. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/323>
- Atho'llah, A. Y. (2018). Pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kinerja karyawan di Koperasi Pondok Pesantren Mambaul Khoiriyatil Islamiyah (MHI) Jember. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.1-20>
- Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Koperasi*.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2020). *Management Information Systems* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Prasetyasari, D., & Mumu, J. (2023). Strategi pengembangan koperasi melalui kolaborasi dan digitalisasi. *Jurnal Manajemen Organisasi*, 2(3), 45–56. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/44686/25971>
- Rustariyuni, N. L. P. (2021). Pemanfaatan teknologi digital pada koperasi di Provinsi Bali di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dewantara*, 3(1), 1–10. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/922>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). "Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions." *Decision Sciences*, 39(2), 273-315.
- Yusri, A. (2021). *Transformasi Digital dalam Koperasi: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Mandiri